



PUTUSAN
Nomor 418/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Arsa alias Ateng bin Muhammad Wahyono
2. Tempat lahir : Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Lintang Rt.000/000 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat; antan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pasar Mala)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Catur Heriyanto alias Unyil bin Miharto
2. Tempat lahir : Kab. Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Mei 1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemingking Rt.005/002 Desa Kemingking
Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka
Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
atau Kecamatan Kabupaten Ketapang
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 418/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD ARSA alias ATENG bin MUHAMMAD WAHYONO** dan Terdakwa II. **CATUR HERIYANTO alias UNYIL bin MIHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Ktp



melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MUHAMMAD ARSA alias ATENG bin MUHAMMAD WAHYONO** dan Terdakwa II. **CATUR HERIYANTO alias UNYIL bin MIHARTO**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-170/O.1.13/Eku.2/08/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **MUHAMMAD ARSA alias ATENG bin MUHAMMAD WAHYONO** sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. **CATUR HERIYANTO alias UNYIL bin MIHARTO, IMAM, WAHYU, EKO, EPAN dan KIKI** (Dalam Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di bertempat di Pantai Pecal Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO**". Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bawha pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 01.30 wib saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** bersama-sama dengan saksi **REZA RAMADHANI alias REZA**, saksi **MUHAMMAD NURWAHYUDI alias**



YUDI, saksi **HANIF RUSYDI alias HANIF** dan teman yang lainnya dari Masjid At-Taubah depan Hypermart di Gatot Subroto hendak pergi ke Pantai Pecal dengan menggunakan sepeda motor untuk bersantai, diperjalanan menuju ke Pantai Pecal tersebut saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** bersama temannya melewati Pasar Malam dan sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wib Terdakwa I. **MUHAMMAD ARSA alias ATENG bin MUHAMMAD WAHYONO**, Terdakwa II. **CATUR HERIYANTO alias UNYIL bin MIHARTO, IMAM, WAHYU, EKO, EPAN dan KIKI** selesai kerja di Tong Edan yang berada di Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong dan pada saat itu para Terdakwa bersama IMAM, WAHYU, EKO, EPAN dan KIKI sedang lagi santai main gitar sambil makan-makan. Pada saat para Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut sedang santai main gitar dan makan-makan sekitar 1 (satu) jam kemudian lebih tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 00.30 wib datanglah saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO**, bersama saksi **REZA RAMADHANI alias REZA**, saksi **MUHAMMAD NURWAHYUDI alias YUDI**, saksi **HANIF RUSYDI alias HANIF** dan teman-temannya sekitar 8 (delapan) orang menggunakan sepeda motor yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** dan teman-temannya tersebut mengeber-geber sepeda motornya yang menggunakan sepeda motor Vario knalpot bolong didepan para Terdakwa dan saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** ada mengolok para Terdakwa dengan perkataan "ANJING, BANGSAT", setelah itu saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** beserta teman-temannya langsung pergi kabur ke arah Pantai Pecal. Sekitar jam 02.00 wib para Terdakwa bersama IMAM, WAHYU, EKO, EPAN dan KIKI pergi ke Pantai Pecal untuk nongkrong dan saat perjalanan menuju Pantai Pecal dari Tong Edan, di depan kuburan Pantai Pecal Terdakwa I melihat sepeda motor vario knalpot blong yang mengember di depan tong edang tempat para Terdakwa berkerja, sehingga para Terdakwa bersama IMAM, WAHYU, EKO, EPAN dan KIKI mendatangi saksi **REZA RAMADHANI alias REZA** yang sedang berada di atas motor vario knalpot blong tersebut dan pada saat para Terdakwa bersama IMAM, WAHYU, EKO, EPAN dan KIKI mendatangi saksi **REZA RAMADHANI alias REZA** yang sedang duduk di atas motor vario knalpot blong tersebut dan Terdakwa I bertanya "SIAPA YANG NGEBER-NGEBER KAMI TADI" dan saksi **REZA RAMADHANI alias REZA** menjawab "BUKAN AKU BANG", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung memukul lengan tangan kanan saksi **REZA RAMADHANI alias REZA**, setelah itu Terdakwa I mendatangi saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** dan bertanya "SIAPA YANG MENGOLOK DAN NGEBER MOTOR" dan saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** berkata " IYA AKU BANG", kemudian Terdakwa I langsung menampar pipi sebelah kanan saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** dan Terdakwa I bertanya lagi kepada saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** dengan mengatakan "INGAT DAK KAU YANG MENCURI DI MALL" dan saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** menjawab "INGAT BANG", kemudian para Terdakwa secara bersama dengan IMAM, WAHYU, EKO, EPAN dan KIKI langsung melakukan pemukulan terhadap saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal diayunkan ke arah wajah dan badan saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** lebih dari 1 (satu) kali sehingga saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** terjatuh dari ke pasir, kemudian saksi **REZA RAMADHANI alias REZA** dan temannya meleraikan kejadian tersebut dan para Terdakwa bersama dengan IMAM, WAHYU, EKO, EPAN dan KIKI langsung pulang ke Tong Edan. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi **RIDHA MUHAJIR alias RIDHA alias RIDHO** mengalami luka memar didahi, belakang telinga kanan, punggung dan di perut, luka lecet di lengan kanan berdasarkan Surat Visum Et Revertum dengan Nomor : 353/99/RSUD/BLU/KTP/2024, tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. HERICK ALVENUS WILLIM, Nip.19941230 202203 1 007 selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani Ketapang, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut . -----

Kesimpulan : - Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar didahi, belakang telinga kanan, punggung dan di perut. Luka lecet di lengan kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tumpul; -----
Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ridha Muhajir als Ridha als Ridho bin Muhammad Ekhsan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di Pantai Pecal Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB saksi berangkat dari Masjid At-Taubah di Gatot Subroto menuju ke pantai pecal untuk nyantai bersama 7 (tujuh) orang teman saksi dengan menggunakan sepeda motor. Di perjalanan ke pantai pecal, saksi dan yang lainnya melewati pasar malam dan saksi menemukan orang yang mengancam saksi dan menuduh saksi sebagai pencuri, kemudian saksi mengoloknya dengan berkata "ANJING, BANGSAT" sebanyak 2 (dua) kali dan mengeber motor saksi. Setelah itu saksi melanjutkan perjalanan ke pantai pecal bersama dengan teman saksi. Pada saat saksi dan teman saksi sampai di pantai pecal mereka kemudian bersantai. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian pada saat saksi sedang tidur di pantai, tiba-tiba datang Terdakwa I yang bertanya kepada saksi "SIAPA YANG MENGOLOK DAN NGEBER MOTOR" dan saksi menjawab yang melakukannya adalah saksi, kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal dan diayunkan ke arah pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi langsung terjatuh dari kursi. Lalu Terdakwa II langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ada dua orang lainnya yang menginjak bahu kiri saksi dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Para Terdakwa dan dua orang lainnya langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal ke arah wajah saksi lebih dari 1 (satu) kali. Kemudian ada orang-orang yang meleraikan mereka namun saksi tidak tahu siapa yang meleraikan tersebut, sehingga saksi tidak lagi dikeroyok dan disuruh pulang. Lalu pada saat saksi hendak naik ke motor saksi, saksi kembali ditendang pada bagian tangan kanan saksi dengan menggunakan kaki kanan oleh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Ktp



orang yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi berhasil meloloskan diri dan pulang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kondisi telinga kanan saksi kurang bisa mendengar, pipi saksi sebelah kanan bengkak, kaki dahi saksi sebelah kiri luka, tangan kanan saksi sebelah kanan bengkak, perut di bagian kanan sakit, bahu bagian kiri sakit, rahang sebelah kanan goyang dan sakit, sakit di kepala bagian belakang kiri dan kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan karena dirinya melakukan pemukulan tersebut dikarenakan saksi sebelumnya pernah mencuri di pasar malam tempat Terdakwa I bekerja. Atas keberatan dari Terdakwa I tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Reza Ramadhani alias Reza bin Sofiandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Ridha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di Pantai Pecal Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Saksi Ridha dikeroyok oleh sebanyak tiga sampai empat orang dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setahu saksi alasan Saksi Ridha dipukuli karena sebelumnya Saksi Ridha menggeber motor di pasar malam yang berada di Daerah Sungai Kinjil Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa masalahnya;
- Bahwa Saksi Ridha dikeroyok dengan menggunakan tangan kosong dengan cara di tampar bagian pipi sebelah kanan, serta ditinju di bagian perut dan rambut ditarik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB, saksi berangkat dari Masjid At-Taubah di Gatot Subroto menuju ke pantai pecal untuk bersantai bersama 7 (tujuh) orang teman saksi dengan menggunakan sepeda motor. Di perjalanan ke pantai pecal, saksi melewati pasar malam dan saksi menemukan orang yang mengancam Saksi Ridha dan menuduh Saksi Ridha sebagai pencuri. Pada saat saksi dan teman saksi sampai di pantai pecal, saksi dan



teman saksi langsung bersantai. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi dan 7 (tujuh) teman saksi yang pada saat itu sedang foto-foto tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa I dan dia bertanya "SIAPA YANG MENGEGER NGEGER MOTOR TADI?" namun saat itu saksi menjawab "TIDAK TAU", setelah itu Terdakwa I pergi mendatangi Saksi Ridha dan menanyakan "MANE YANG GEGER-GEGER TADI?". Setelah itu saksi pergi mendekat ke motor saksi, saat itu saksi melihat Saksi Ridha dipukul, ditampar, dijambak dan ditinju. Namun setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Nurwahyudi alias Yudi bin Iwan Suwandi, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Yudi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Ridha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di Pantai Pecal Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Anak Saksi Yudi melihat sendiri Saksi Ridha dikeroyok oleh sekitar lima orang dengan menggunakan tangan kosong serta kaki;
- Bahwa setahu Anak Saksi Yudi alasan Saksi Ridha dipukuli karena dituduh mencuri boneka atau barang-barang yang ada di pasar malam;
- Bahwa Anak Saksi Yudi melihat Saksi Ridha dipukuli dengan menggunakan tangan kosong dengan cara ditinju pada bagian telinga dan badan belakangnya, kemudian Saksi Ridha juga ditendang pada bagian badan belakang dan diinjak badan belakangnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB, Anak Saksi Yudi berangkat dari Masjid At-Taubah di Gatot Subroto menuju ke pantai pecal untuk bersantai bersama teman-teman Anak Saksi Yudi dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Anak Saksi Yudi langsung menuju ke pantai pecal, dan pada saat Anak Saksi Yudi dan temannya sudah sampai di pantai pecal, Anak Saksi Yudi dan temannya kemudian langsung bersantai.



Kemudian ketika mereka sedang bersantai, tiba-tiba datang sekitar 5 (lima) orang untuk mencari Saksi Ridha dengan berkara “YANG PUNYA MOTOR INI SIAPA?”, namun Terdakwa I langsung mendatangi Saksi Ridha dan langsung memukul Saksi Ridha dan mengenai bagian telinga kanan dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Ridha terjatuh dan Saksi Ridha langsung diinjak dan ditendang oleh orang-orang tersebut. Kemudian Saksi Ridha dipukul badan belakangnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan oleh seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi Yudi kenal. Lalu Anak Saksi Yudi langsung meleraikan mereka dan mundur. Setelah itu Anak Saksi Yudi disuruh untuk balik, oleh karena itu Anak Saksi Yudi pun langsung pulang;

- Bahwa saat itu Saksi Ridha tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang meninju telinga dan badan bagian belakang dari Saksi Ridha, serta menendang badan dari Saksi Ridha;
- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang memukul badan dan punggung belakang Saksi Ridha;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hanif Rusydi alias Hanif bin Muhammad Ulin, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Hanif mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Ridha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di Pantai Pecal Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Anak Saksi Hanif melihat sendiri Saksi Ridha dikeroyok oleh banyak orang dengan menggunakan tangan kosong, helm, dan menggunakan kaki;
- Bahwa setahu Anak Saksi Hanif alasan Saksi Ridha dipukuli karena dituduh mencuri boneka atau barang-barang yang ada di pasar malam;
- Bahwa Anak Saksi Hanif melihat Saksi Ridha dipukuli dengan menggunakan tangan kosong dengan cara ditinju pada bagian wajah, kepala atas dan belang, badan belakang, rahang kiri dan kanan, telinga



kanan, selain itu Saksi Ridha juga ditendang pada bagian kepala dan punggungnya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB, Anak Saksi Hanif bersama dengan Saksi Ridha dan delapan orang teman lainnya berangkat dari Masjid At-Taubah di Gatot Subroto menuju ke pantai pecal untuk bersantai dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat di perjalanan dan melewati pasar malam, mereka sempat dihadang oleh orang-orang yang ada di pasar malam tersebut. Lalu mereka pergi melanjutkan perjalanan ke pantai pecal. Sesampainya di pantai pecal, mereka lalu bersantai di sana. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh sekitar 11 (sebelas) orang yang saat itu langsung marah-marah dan menendang-nendang kursi serta motor dari Saksi Ridha. Lalu Saksi Ridha langsung dipukuli secara bersama-sama dengan menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan helm, dan ada juga yang menendangnya. Kemudian Saksi Ridha ditarik oleh seorang laki-laki yang Anak Saksi Hanif tidak kenal, namun saat itu Saksi Ridha sudah dalam keadaan lemas dan Saksi Ridha kembali dipukul pada bagian telinga sebelah kanannya. Kemudian salah satu dari orang-orang tersebut menyuruh mereka pulang, oleh karena itu Anak Saksi Hanif pun pulang sambil saat itu mereka ditertawakan oleh sebelas orang tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Ridha mengalami sakit pada kepalanya, telinganya sulit mendengar, wajahnya bengkak, dan badannya juga bengkak;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang meninju wajah, telinga, kepala bagian depan, kepala bagian belakang, dan badan bagian belakang dari Saksi Ridha, serta menendang badan dari Saksi Ridha;
- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang memukul bagian belakang kepala, wajah, punggung, dan badan belakang dari Saksi Ridha, serta menginjak badan bagian belakang dari Saksi Ridha;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut di persidangan telah mengajukan surat berupa Visum Et Revertum dengan Nomor : 353/99/RSUD/BLU/KTP/2024, tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. HERICK ALVENUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIM, selaku Dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang, dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar di dahi, belakang telinga kanan, punggung dan di perut. Luka lecet di lengan kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ridha;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut bersama-sama dengan dua orang lainnya yaitu Sdr. Imam dan Terdakwa II;
- Bahwa alasan mereka melakukan pemukulan tersebut karena Saksi Ridha berbuat ulah kepada Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I dengan menggeber-geber motor dan mengatakan "ANJING" kepada Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I pada saat Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I sedang bersantai karena selesai bekerja di Tong Edan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I memang sudah ada masalah dengan Saksi Ridha karena Terdakwa I melihat Saksi Ridha mencuri di Tong Edan pada saat Tong Edan sedang ada di pasar malam Mall Ketapang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Sdr. Imam dan Terdakwa II baru selesai bekerja di Tong Edan yang saat itu berada di Sungai Kinjil, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang. Kemudian mereka sedang santai sambil bermain gitar dan makan-makan. Tiba-tiba sekitar satu jam kemudian datang Saksi Ridha bersama-sama dengan sekitar delapan orang lainnya yang tidak Terdakwa I kenal menggunakan sepeda motor yang saat itu hanya berjara sekitar 20 (dua puluh) meter dari Terdakwa I berada. Kemudian Saksi Ridha menggeber-geber sepeda motornya di depan Terdakwa I, Sdr. Imam, dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor vario knalpot blong. Selain itu Terdakwa I juga mendengar perkataan "ANJING" dari gerombolan tersebut, setelah itu gerombolan tersebut langsung kabur;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Sdr. Imam dan Terdakwa II serta empat orang temab lainnya pergi ke pantai pecal untuk nongkrong atas ajakan dari Terdakwa I. Pada saat di perjalanan menuju ke pantai pecal dari Tong Edan, tepatnya di depan kuburan pantai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pecal Terdakwa I melihat sepeda motor vario knalpot blong yang sebelumnya menggeber-geber di depan Tong Edan tempat Terdakwa I bekerja, sehingga Terdakwa I dan teman-temannya langsung mendatangi orang-orang tersebut dan bertanya "SIAPA YANG NGEBER-NGEBER KAMI TADI" dan saat itu yang mengaku adalah Saksi Ridha. Kemudian Terdakwa I langsung menampar pipi sebelah kanan Saksi Ridha dan mengatakan "INGAT DAK KAU YANG MENCURI DI MALL", lalu Saksi Ridha menjawab "INGAT BANG". Kemudian Terdakwa I menampar pipi kanan Saksi Ridha dan juga melihat Sdr. Imam dan Terdakwa II memukul Saksi Ridha secara bersama-sama. Namun saat itu teman Terdakwa I yang lain berusaha meleraikan dan Terdakwa II menyuruh Saksi Ridha dan teman-teman Saksi Ridha untuk pulang. Selanjutnya, Terdakwa I dan teman-temannya pun kembali ke Tong Edan;

- Bahwa saat Saksi Ridha dipukuli dia tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa II yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ridha;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut bersama-sama dengan dua orang lainnya yaitu Sdr. Imam dan Terdakwa I;
- Bahwa alasan mereka melakukan pemukulan tersebut karena Saksi Ridha berbuat ulah kepada Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II dengan menggeber-geber motor dan mengatakan "ANJING" kepada Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II pada saat Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II sedang bersantai karena selesai bekerja di Tong Edan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I memang sudah ada masalah dengan Saksi Ridha karena Terdakwa I melihat Saksi Ridha mencuri di Tong Edan pada saat Tong Edan sedang ada di pasar malam Mall Ketapang;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2024 namun tanggalnya Terdakwa II sudah tidak ingat lagi, pada sekitar 00.30 WIB, Terdakwa II bersama dengan Sdr. Imam, Sdr. Wahyu dan Terdakwa I sedang makan di pasar malam. Lalu sekitar tiga puluh menit kemudian, Terdakwa I berteriak "WOY ITU MALING YANG KEMAREN WAKTU KITA BUKA DI MALL", mendengar teriakan tersebut mereka pun berusaha mengejar Saksi Ridha namun Saksi Ridha sudah keburu pergi;



- Bahwa kemudian mereka berhasil menemukan Saksi Ridha dan teman-temannya yang ternyata sedang bersantai di pantai pecal. Setelah itu Terdakwa I langsung menemui Saksi Ridha dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali. Kemudian Sdr. Imam juga ikut memukul Saksi Ridha sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya ke arah badan Saksi Ridha. Lalu Sdr. Wahyu juga memukul Saksi Ridha pada bagian punggungnya sebanyak lima kali hingga kemudian Saksi Ridha terjatuh. Setelah itu Terdakwa II memukul punggung kiri Saksi Ridha menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, lalu Saksi Ridha dipukul ditendang secara bersama-sama oleh Sdr. Imam, Sdr. Wahyu, Terdakwa I, dan dua orang lainnya yang tidak Terdakwa II kenal. Saat itu Terdakwa II mendengar Terdakwa I mengatakan "KAU YANG TADI GEBER-GEBER MOTOR. Kemudian Terdakwa II mundur, lalu Terdakwa II melihat Terdakwa I menarik Saksi Ridha ke jalan tepi aspal, lalu Terdakwa II melihat Sdr. Imam dan Sdr. Wahyu memukuli Saksi Ridha. Karena saat itu mereka terlihat semakin emosi, Sdr. Wahyu kemudian mematahkan knalpot dari sepeda motor Saksi Ridha, sedangkan Terdakwa I berusaha mencari kayu. Kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I cekcok dengan seorang lainnya yang tidak Terdakwa II kenal dan Terdakwa juga memukul orang tersebut. Selanjutnya, Terdakwa II melihat seseorang memukul bagian kepala dengan menggunakan knalpot, lalu Terdakwa II berkata kepada semuanya yang ada di sana "SUDAH-SUDAHLAH", namun pemukulan-pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Sdr. Imam, dan Sdr. Wahyu masih terus terjadi, sampai akhirnya Saksi Ridha dan teman-temannya pulang;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi, Saksi Ridha tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Edi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korbannya dan kapan peristiwa pemukulan tersebut terjadi;



- Bahwa saksi hanya tahu dari orang-orang yang memberitahu saksi;
 - Bahwa saksi hanya menerangkan mengenai adanya kejadian di bulan puasa di pasar malam tempat saksi dan Terdakwa I bekerja;
 - Bahwa saat itu memang ada orang yang terlihat mengacak-ngacak barang di tempat saksi dan Terdakwa I bekerja, namun saksi juga tidak tahu apakah orang tersebut mencuri atau tidak karena saksi tidak tahu ada barang apa yang hilang;
 - Bahwa barang milik saksi sendiri tidak ada yang hilang;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada saat orang tersebut mengacak-ngacak;
 - Bahwa orang tersebut katanya adalah orang yang kemudian dipukuli oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi melihat orang tersebut mengacak-ngacak, sedangkan temannya dari orang tersebut menunggu di bagian luar;
 - Bahwa saat itu saksi sempat menegur mereka, namun mereka tidak mengakui mengenai apa yang sebenarnya mereka lakukan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB Saksi Ridha berangkat dari Masjid At-Taubah di Gatot Subroto menuju ke pantai pecal untuk bersantai bersama dengan beberapa orang teman-temannya termasuk juga dengan Saksi Reza, Anak Saksi Yudi, dan Anak Saksi Hanif dengan menggunakan sepeda motor. Di



perjalanan ke pantai pecal, Saksi Ridha dan yang lainnya melewati pasar malam dan Saksi Ridha bertemu dengan Terdakwa I yaitu orang yang mengancam Saksi Ridha dan menuduh Saksi Ridha sebagai pencuri, kemudian Saksi Ridha mengoloknya dengan berkata "ANJING, BANGSAT" sebanyak 2 (dua) kali dan menggeber motornya. Setelah itu Saksi Ridha melanjutkan perjalanan ke pantai pecal bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa pada saat Saksi Ridha dan teman-temannya sampai di pantai pecal dan sedang bersantai, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit pada saat Saksi Ridha sedang tidur di pantai, tiba-tiba datang Terdakwa I yang bertanya kepada Saksi Ridha "SIAPA YANG MENGOLOK DAN NGEBER MOTOR" dan Saksi Ridha menjawab yang melakukannya adalah dirinya, kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi Ridha dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal dan diayunkan ke arah pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Ridha langsung terjatuh dari kursi. Lalu Terdakwa II langsung menendang Saksi Ridha dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ada dua orang lainnya yang menginjak bahu kiri Saksi Ridha dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Para Terdakwa dan dua orang lainnya langsung memukul Saksi Ridha dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal ke arah wajah Saksi Ridha lebih dari 1 (satu) kali. Kemudian setelah ada orang-orang yang meleraikan mereka, sehingga Saksi Ridha berhenti dipukuli dan disuruh pulang. Lalu pada saat Saksi Ridha hendak naik ke motornya, Saksi Ridha kembali ditendang pada bagian tangan kanan Saksi Ridha dengan menggunakan kaki kanan oleh orang yang tidak Saksi Ridha kenal, setelah itu Saksi Ridha berhasil meloloskan diri dan pulang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ridha mengalami kondisi telinga kanan yang kurang bisa mendengar, pipi sebelah kanan bengkak, kaki dahi sebelah kiri luka, tangan kanan sebelah kanan bengkak, perut di bagian kanan sakit, bahu bagian kiri sakit, rahang sebelah kanan goyang dan sakit, sakit di kepala bagian belakang kiri dan kanan;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di Pantai Pecal Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;



- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Revertum dengan Nomor : 353/99/RSUD/BLU/KTP/2024, tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. HERICK ALVENUS WILLIM, selaku Dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang, diketahui kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar adalah ditemukan luka memar di dahi, belakang telinga kanan, punggung dan di perut. Luka lecet di lengan kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Muhammad Arsa alias Ateng bin Muhammad Wahyono dan Terdakwa II Catur Heriyanto alias



Unyil bin Miharto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-170/O.1.13/Eku.2/08/2024 tertanggal 20 Agustus 2024, serta dalam persidangan Terdakwa I Muhammad Arsa alias Ateng bin Muhammad Wahyono dan Terdakwa II Catur Heriyanto alias Unyil bin Miharto telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas diri mereka, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Muhammad Arsa alias Ateng bin Muhammad Wahyono dan Catur Heriyanto alias Unyil bin Miharto adalah Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, di dalam unsur kedua ini dapat diketahui terdapat beberapa sub unsur yang bersifat kumulatif. Sehingga, untuk dapat dikatakan unsur kedua terpenuhi maka keseluruhan sub-sub unsur harus terbukti. Adapun sub-sub unsur yang bersifat kumulatif yaitu meliputi sub unsur terang-terangan, sub unsur dengan tenaga bersama, sub unsur menggunakan kekerasan dan sub unsur terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam sub unsur terhadap orang atau barang juga terdapat sifat alternatif yang ditandai dengan kata “atau” sehingga perbuatan-perbuatan yang dimaksud di dalam unsur kedua ini dapat ditujukan kepada orang atau barang, sehingga untuk terpenuhinya sub unsur tersebut maka tidak harus keduanya terbukti, namun cukup salah satu saja yang terbukti maka pemenuhan terhadap sub unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan mengenai sub-sub unsur lainnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai sub unsur kekerasan yang dimaksud di dalam pasal ini. Berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan definisi kekerasan tersebut, Majelis Hakim merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa unsur “kekerasan” dapat merujuk kepada Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Lebih lanjut, R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan pada pendapat tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran lebih lanjut dan berpendapat bahwa “kekerasan” tidak hanya diartikan sebatas pada perbuatan-perbuatan tertentu saja sebagaimana telah dimisalkan oleh R. Soesilo, melainkan harus dilihat juga apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekuatan jasmaninya yang ditujukan kepada orang lain (korban), sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakberdayaan tersebut tidak hanya diartikan bahwa korban menjadi sepenuhnya tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai tenaga sama sekali untuk melawan, namun ketika korban menjadi terlalu lemah untuk melakukan perlawanan lagi, dan/atau ketika perbuatan pelaku yang menggunakan kekuatan jasmani tersebut membuat korban akhirnya menyerahkan diri, maka ini juga termasuk sebagai bentuk ketidakberdayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan di dalam pasal ini tidak didefinisikan secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski demikian, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut termasuk ke dalam klasifikasi Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, maka yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu di muka umum atau apabila merujuk pada pendapat R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga telah diterangkan bahwa kekerasan yang dimaksud di dalam pasal tersebut harus dilakukan di muka umum yang kemudian diartikan sebagai di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama juga tidak didefinisikan secara tegas di dalam KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga merujuk pendapat R. Soesilo yang menerangkan bahwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan bersama-sama yang kemudian diartikan harus dilakukan oleh setidaknya dua orang atau lebih. Lebih lanjut, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan sub unsur sebelumnya, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang. R. Soesilo lebih lanjut menerangkan bahwa hewan atau binatang juga termasuk dalam pengertian barang, serta pasal ini tidak membatasi bahwa barang tersebut harus kepunyaan orang lain. Dengan demikian, barang-barang yang merupakan milik sendiri juga termasuk dalam pengertian barang yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Ridha tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di Pantai Pecal Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB Saksi Ridha berangkat dari Masjid At-Taubah di Gatot Subroto menuju ke pantai pecal untuk bersantai bersama dengan beberapa orang teman-temannya termasuk juga dengan Saksi Reza, Anak Saksi Yudi, dan Anak Saksi Hanif dengan menggunakan sepeda motor. Di perjalanan ke pantai pecal, Saksi Ridha dan yang lainnya melewati pasar malam dan Saksi Ridha bertemu dengan Terdakwa I yaitu orang yang mengancam Saksi Ridha dan menuduh Saksi Ridha sebagai pencuri, kemudian Saksi Ridha mengoloknya dengan berkata "ANJING, BANGSAT" sebanyak 2 (dua) kali dan menggeber motornya. Setelah itu Saksi Ridha melanjutkan perjalanan ke pantai pecal bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Ridha dan teman-temannya sampai di pantai pecal dan sedang bersantai, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit pada saat Saksi Ridha sedang tidur di pantai, tiba-tiba datang Terdakwa I yang bertanya kepada Saksi Ridha "SIAPA YANG MENGOLOK DAN NGEGER MOTOR" dan Saksi Ridha menjawab yang melakukannya adalah dirinya, kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi Ridha dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal dan diayunkan ke arah pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Ridha langsung terjatuh dari kursi. Lalu Terdakwa II langsung menendang



Saksi Ridha dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ada dua orang lainnya yang menginjak bahu kiri Saksi Ridha dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Para Terdakwa dan dua orang lainnya langsung memukul Saksi Ridha dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal ke arah wajah Saksi Ridha lebih dari 1 (satu) kali. Kemudian setelah ada orang-orang yang meleraikan mereka, sehingga Saksi Ridha berhenti dipukuli dan disuruh pulang. Lalu pada saat Saksi Ridha hendak naik ke motornya, Saksi Ridha kembali ditendang pada bagian tangan kanan Saksi Ridha dengan menggunakan kaki kanan oleh orang yang tidak Saksi Ridha kenal, setelah itu Saksi Ridha berhasil meloloskan diri dan pulang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ridha mengalami kondisi telinga kanan yang kurang bisa mendengar, pipi sebelah kanan bengkak, kaki dahi sebelah kiri luka, tangan kanan sebelah kanan bengkak, perut di bagian kanan sakit, bahu bagian kiri sakit, rahang sebelah kanan goyang dan sakit, sakit di kepala bagian belakang kiri dan kanan. Hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama RIDHA MUHAJIR, dengan Nomor : 353/99/RSUD/BLU/KTP/2024, tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. HERICK ALVENUS WILLIM, selaku Dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar adalah ditemukan luka memar di dahi, belakang telinga kanan, punggung dan di perut. Luka lecet di lengan kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa apabila dicermati berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah memukul, menampar, dan menendang Saksi Ridha secara bersama-sama bersama dua orang lainnya di area pantai pecal yang turut disaksikan secara langsung oleh banyak orang lainnya, di antaranya Saksi Reza, Anak Saksi Yudi, dan Anak Saksi Hanif. Dengan demikian, maka rangkaian perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim termasuk sebagai kekerasan karena dilakukan dengan kekuatan jasmani yang tidak sedikit dan mengakibatkan rasa sakit yang dialami oleh Saksi Ridha yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan di tempat di mana orang-orang lainnya dapat melihat secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan dari Terdakwa I yang pada pokoknya



menyatakan dirinya melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Saksi Ridha sebelumnya pernah mencuri di pasar malam tempat Terdakwa I bekerja. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat keberatan dari Terdakwa I tersebut telah menunjukkan motif yang jelas mengenai alasan mengapa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Ridha. Di samping itu, Para Terdakwa juga mengakui bahwa pemukulan yang mereka lakukan secara bersama-sama memang benar terjadi. Sehingga, hal yang menjadi alasan dari Terdakwa I tersebut menurut Majelis Hakim tidak termasuk sebagai hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Arsa alias Ateng bin Muhammad Wahyono dan Terdakwa II Catur Heriyanto alias Unyil bin Miharto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta S.H., M.H., dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar My, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Ktp



Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar My